

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>.

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tertentu adalah Hukum Pidana<sup>2</sup>. Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum<sup>3</sup>.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparatur penegak hukum bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan illegal logging, kasus kejahatan perampokan Bank, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan,

---

<sup>1</sup> UUD NRI 1945 yang diamandemen

<sup>2</sup> Dahlan Sinaga. (2017). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media, hlm. 1.

<sup>3</sup> Donald Albert. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 41.

kasus kejahatan *Cyber Crime*, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum<sup>4</sup>.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh dalam Ediwarmen perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Ediwarmen tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Tresna dalam Ediwarmen peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman<sup>5</sup>.

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab IX KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa yakni dalam Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Pasal pokok tentang pembunuhan (pembunuhan biasa) diatur di Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Ediwarmen. (2014). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 10.

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>6</sup>

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara materil, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekereheidsbewustzijn*)<sup>7</sup>.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga bayinya kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2013). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.

akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu<sup>8</sup>.

Tindak pidana pembunuhan bukan hanya sekedar melanggar hukum tetapi juga melanggar sisi kemanusiaan karena tindakan tersebut ditunjukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sama seperti tindak pidana lain, pembunuhan seringkali dilatarbelakangi oleh permasalahan pribadi seperti dendam, cemburu, perasaan sakit hati, dan sebagainya. Pembunuhan juga dapat terjadi dengan diawali oleh tindak pidana lain seperti penganiayaan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, perkeltahan, premanisme, serta beragam tindak pidana kejahatan lainnya. Pada beberapa kasus. Pembunuhan menjadi cara termudah yang dipikirkan pelaku untuk menuntaskan rasa sakit hatinya<sup>9</sup>.

Delik percobaan bukanlah kejahatan yang sejak dahulu kala dikenal karena masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana barulah bereaksi jikalau perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat atau orang seorang. Misalnya, seseorang yang berniat untuk membunuh orang lain, lalu menebasnya tidak akan dipidana sebagai pelaku sebagai pelaku percobaan pembunuhan dalam hal korban hanya menderita luka. Dengan kata lain, ia hanya dapat dipidana karena melakukan penganiayaan.

*Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik dan ahli forensik lainnya). Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara/pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. (2019). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 59.

<sup>9</sup> Puspitasari, A., & Akmal, D. U. (2022). KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Justitia et Pax*, 38(2), 147-181. hlm. 148.

di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan). Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat (Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka<sup>10</sup>.

Kasus pembunuhan yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Spg dengan kronologi perkara: pelaku Safik alias P. Masriyanto yang pada tahun 1999 telah menikah secara resmi dengan saksi Mastiah. Selanjutnya, pelaku dan saksi sama-sama merantau ke Malaysia namun saksi ditinggal pergi oleh pelaku tanpa alasan yang jelas dan tanpa status cerai. Mastiah kemudian kembali ke Indonesia dan telah menikah kembali dengan korban Asari. Pada tahun 2015, pelaku pulang kembali ke Sampang (Indonesia) dan berniat untuk menengok cucunya yang ada di rumah Mastiah. Pelaku melihat keberadaan korban di rumah Mastiah seketika langsung tersulut emosi cemburu dan tidak terima jika korban berada di rumah Mastiah. Pelaku seketika itu juga mengeluarkan sebilah celurit yang diselipkan dibelakang bajunya dan langsung menyabet korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai jari korban, badan, dan leher korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dari laporan kasus tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang motif batik dalam keadaan robek, 1 (satu) potong celana kain warna hitam, 1 (satu) bilah celurit panjang 60 cm lengkap dengan sarung pengaman milik tersangka Safik alias P Masriyanto. Barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian diserahkan oleh pihak kepolisian kepada bagian laboratorium forensik untuk diidentifikasi untuk mendapatkan kebenaran materiil dari kasus tersebut.

---

<sup>10</sup> Asis. R. A. (2015). PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar). *Skripsi*. Universitas Hassanudin, hlm. 2.



Proses identifikasi pada korban merupakan bagian penting dalam menemukan jati diri korban dari tindak pidana pembunuhan bahkan untuk mengetahui kronologis tindak pidana pembunuhan tersebut. Dari hasil proses identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan dokter forensik maka dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah yaitu melalui *Visum et Repertum*.

Suatu alat bukti yang mutlak sangat diperlukan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana karena apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik berperan penting dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan terhadap korban yang tidak memiliki identitas disaat tindak pidana tersebut terjadi, dokter forensik dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki sangat berguna untuk mengungkap dan prosedur apa yang akan dilakukan terhadap jenazah tersebut.

Dengan adanya laboratorium forensik menjadi suatu cara khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang menangani barang-barang bukti fisik dari kejahatan tersebut. Laboratorium forensik dalam membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai saksi ahli guna mendukung, melancarkan dan membuat terangnya suatu perkara pidana dalam proses pembuktian dan proses persidangan<sup>11</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta-fakta yang ada di lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah - masalah yang hendak diteliti, sehingga mencapai sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, dan terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah laboratorium forensik membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Polri agar dalam Pembuktian melibatkan laboratorium forensik untuk membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Spg?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui, mamahami, dan menganalisis laboratorium forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan
- b. Untuk mengetahui, mamahami, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polri agar dalam Pembuktian melibatkan laboratorium forensik untuk membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Spg.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya, penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

- a. Kegunaan Secara Teoritis  
Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan laboratorium forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi referensi bagi segenap pembaca yang berasal dari berbagai kalangan seperti masyarakat, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

b. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis peneliti yang berhubungan dengan laboratorium forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan serta untuk kepentingan peneliti sendiri dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

#### **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Soerjono Soekanto<sup>12</sup> mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini merujuk pada pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>13</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan

---

<sup>12</sup> Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 35.

<sup>13</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.



keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara. Dalam ranah pidana, penegakan hukum pidana merujuk pada penerapan hukum pidana oleh aparaturnya yang berdasarkan pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana.

Moeljatno<sup>14</sup> menguraikan unsur-unsur dan aturan-aturan dalam penegakan hukum yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya)<sup>15</sup>.

Forensik merupakan alat bukti yang sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka/terdakwa bersalah dan/atau tidak bersalah dengan tujuan untuk dapat mengamankan bukti-bukti dari tempat kejadian, mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan jenis bukti yang didapat dari tempat

---

<sup>14</sup> Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Penerbit Putra Harsa, hlm. 23.

<sup>15</sup> Habeahan. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 7.

kejadian perkara (TKP) serta membuat *visum et repertum* dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti diatas<sup>16</sup>.

Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan identifikasi. Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun berdasarkan surat perintah No. Pol : Sprin/295/II/1993 tentang validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh kepala kepolisian RI, maka sejak itu nama Laboratorium Kriminal Polri menjadi Laboratorium Forensik Polri.

Bahwa di dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri mempunyai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kedudukan Pusat Laboratorium Forensik Polri disingkat Puslabfor Polri adalah unsur pelaksana Badan Reserse Kriminal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri).
- b. Tugas Pokok Puslabfor Polri mempunyai tugas membina fungsi kriminalistik/ forensik dalam lingkungan Polri dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik/ forensik kepolisian pada tingkat pusat.
- c. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Puslabfor Polri berfungsi:
  - 1) Perumusan dan pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/ forensik kepolisian.
  - 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pemberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik polri.

---

<sup>16</sup> Habeahan. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 8.

- 3) Pemberi dukungan dalam pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian pada tingkat kewilayahan.
- 4) Penyelenggara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan analisis Laboratoris barang bukti berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- 5) Pemberi bantuan keahlian kriminalistik/forensik dalam proses penegakan hukum.
- 6) Pengkaji dan pengembang ilmu dan teknologi kriminalistik/forensik kepolisian.
- 7) Pelaksana dalam melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja Pengembangan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian.
- 8) Pengadaan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan di dalam dan di luar Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya<sup>17</sup>.

R. Soepomo<sup>18</sup> menyatakan bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat adalah benar. Pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dengan merujuk pada arti bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, peneliti berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan

---

<sup>17</sup> Habeahan. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Soepomo, R. (1989). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. *Pradnya Paramita*.

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan hanya dapat ditanggulangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pula. Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh laboratorium forensik.

Maka dengan demikian secara hukum kedudukan laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 40 Keputusan Kapolri Huruf "I" mengenai laboratorium forensik, bahwa laboratorium forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Yang dimana secara struktural atau pelayanan teknis laboratorium forensik berada dibawah naungan Bareskrim Polri<sup>19</sup>.

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu di susun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang di pergunakan dalam penelitian ini. Konsepsi dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut definisi operasional. Berikut beberapa definisi operasional dalam penelitian ini:

a. Peranan kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut

---

<sup>19</sup> Rachmad, A. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), hlm. 18.

untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)<sup>20</sup>.

b. Proses penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya<sup>21</sup>.

c. Laboratorium forensik

Ilmu forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan analisis ilmiah terhadap sistem peradilan, sering kali menjadi salah satu pembuktian dalam kejadian kejahatan. Ahli forensik menganalisa dan menafsirkan bukti yang ditemukan di TKP. Bukti itu bisa meliputi darah, air liur, serat, lintasan ban, obat-obatan, alkohol, keripik cat dan residu senjata api<sup>22</sup>.

Adapun yang menjadi pengertian laborototium forensik sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan

---

<sup>20</sup> I Ketut Adi Purnama. (2018). *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 12.

<sup>21</sup> Jaya. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>22</sup> Habeahan. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 10.



Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>23</sup> bahwa laboratorium forensik adalah satuan kerja Polri meliputi pusat laboratorium forensik dan laboratoirum forensik cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dalam keputusan Kapolri.

d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*straf baar feit*), perbuatan pidana dan delik<sup>24</sup>.

e. Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan

---


<sup>23</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>24</sup> Jaya. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 6.

berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain<sup>25</sup>.

#### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan disajikan dalam bagan berikut.



**Bagan 1. Kerangka Berpikir**

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 129.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang laboratorium forensik telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang dirangkum dalam uraian berikut.

1. Rachmad, A<sup>26</sup> (2019) dari Universitas Samudra dengan judul tesis “*Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*” melaporkan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode scientific crime investigation (SCI). Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (Quality Assurance) dan kendali mutu (Quality control). Dalam pelaksanaan olah TKP, implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya pemeriksaan alat bukti terhadap tindak pidana yaitu: jarak lokasi dari daerah ke Laboratorium Forensik Cabang yang jauh, terbatasnya biaya operasional penyelidikan dan penyidikan, serta kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Surya, B. H<sup>27</sup> (2022) asal Universitas Negeri Sebelas Maret dalam tesis yang berjudul “*Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Tulang Kerangka Sebagai Salah Satu Alat Bukti Surat*” melaporkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik merupakan hasil dari pengetahuan dan pemeriksaan dari seorang ahli, tepatnya ahli forensik atau kedokteran kehakiman, namun dinilai sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu penilaian terhadap unsur delik pembunuhan yang telah diperbuat

---

<sup>26</sup> Rachmad, A. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 15-24.

<sup>27</sup> Surya, B. H. (2015). Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Tulang Kerangka Sebagai Salah Satu Alat Bukti Surat. *Verstek*, 5(2), hlm. 176 – 188.

Terdakwa dan sekaligus menjadi penambah keyakinan hakim untuk memutus pidana mati bagi Terdakwa terhadap kesalahannya yang didakwakan sudah dinilai terlalu keji dan sama sekali tidak dapat ditoleransi lagi telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

3. Indra & Efradot<sup>28</sup> (2015) asal Universitas Riau melaporkan dalam judul tesis *“Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”* bahwa peranan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sangat diperlukan mulai dari tahap penyelidikan, tahap penindakan, tahap pemeriksaan, tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tahap penuntutan sampai pada tahap peradilan.
4. Sasongko<sup>29</sup> (2021) asal Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam tesis yang berjudul *“Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab-Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan”* menganalisis dan memaparkan fungsi dan peran laboratorium forensik dalam kaitannya dengan proses peradilan sebagai alat pembuktian di pengadilan sangat memegang peranan penting dalam menemukan tersangkanya, ketika tidak ditemukan bukti lain, kematian seseorang dapat diungkap dengan sidik jari yang tertinggal. sehingga akan lebih mendukung dalam proses peradilan pidana. Dan biasanya dimasukan dalam pro justisia laboratorium forensik cabang Semarang yang berisi balasan surat permintaan dari penyidik kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia kepada tim kedokteran forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi korban, akibat peristiwa pembunuhan dengan benda senjata tajam atau benda tumpul. Penyidikan dalam mengungkap sebab-sebab kematian dengan pemeriksaan sidik jari di laboratorium forensik, yang berfungsi untuk membandingkan

---

<sup>28</sup> Indra, M., & Efradot, W. (2015). *Peranan Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Alat Bukti terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).

<sup>29</sup> SASONGKO, F. A. W. (2011). *FUNGSI DAN PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN* (Doctoral dissertation, UAJY).

sidik jari yang tertinggal di TKP dengan pelakunya. Tata cara pemeriksaan sidik jari dilaksanakan secara teknis dan pemindahan/ pengangkatan sidik jari.

5. Nabhan<sup>30</sup> (2021) asal UIN Alauddin Makassar dalam tesis yang berjudul “Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat” melaporkan bahwa proses penelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode.

Penelitian ini memiliki kebaruan /*novelty* yang menunjukkan perbedaan dari penelitian-penelitian tentang laboratorium forensik yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu:

- 1) Penelitian ini mengkaji bagaimana laboratorium forensik berperan dalam membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan yang belum pernah diteliti/dikaji sebelumnya
- 2) Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dalam pelaksanaan penelitiannya serta teknik studi kepustakaan (*library reseacrh*) dalam pengumpulan datanya.

---

<sup>30</sup> Nabhan, M. (2020). *Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).



## 1.6 Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang peneliti pergunakan dalam kerangka penelitian ini yaitu

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka dan memandang hukum sebagai wujud kaidah yang bersifat preskriptif (bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar)<sup>31</sup>.

Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan, studi komperatif dan studi dokumen dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini<sup>32</sup>.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>33</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan

---

<sup>31</sup> Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 21.

<sup>32</sup> Jaya, B. (2021). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan* (Tesis). Universitas Medan Area, hlm. 24.

<sup>33</sup> Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 93.

praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan / isu hukum yang sedang dihadapi yaitu laboratorium forensik dalam membantuk mengungkap pembunuhan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan<sup>34</sup>. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah

---

<sup>34</sup> Marzuki, P. M. (2011). *Ibid.*, hlm. 103.

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan<sup>35</sup>. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 1.6.2 Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan / studi dokumen (*library research*).

#### b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Laboratorium Forensik dalam membantu mengungkap pembunuhan.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data-data sekunder meliputi:

a) Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan berisi tentang peraturan perundang-undangan, meliputi:

---

<sup>35</sup> Marzuki, P. M. (2011). *Ibid.*, hlm. 104.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang Diamandemen
  - Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Peraturan Kapolri No 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa
- c) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yang dipergunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian<sup>36</sup>. Peneliti menempuh cara dengan membaca dan meneliti putusan-putusan Mahkamah

---

<sup>36</sup> Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.

Agung, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang akan dibahas.

#### **1.6.4 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan secara kualitatif karena tanpa menggunakan rumusan statistik. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu, peneliti menggunakan analisis dengan teknik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu<sup>37</sup>.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Data yang dikumpulkan bersifat monografis atau berwujud putusan dari kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi sehingga analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Data kualitatif yang terkumpul diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan).

#### **1.7 Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang membahas mengenai peranan laboratorium forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana pembunuhan di Puslabfor Bareskrim Polri yang terdiri dari V (lima) bab dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penelitian tesis ini adalah sebagai berikut

---

<sup>37</sup> I Made Pasek. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 152.



BAB I	PENDAHULUAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang masalah</li> <li>b. Identifikasi Masalah</li> <li>c. Perumusan masalah</li> <li>d. Tujuan Penelitian</li> <li>e. Manfaat penelitian</li> <li>f. Metode penelitian</li> <li>g. Kerangka teoritis</li> <li>h. Kerangka Konsepsional</li> <li>i. Kerangka pemikiran</li> <li>j. Sistematika penelitian.</li> </ul>
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian Terdahulu</li> <li>b. Puslabfor Polri</li> <li>c. Pembuktian</li> <li>d. Tindak Pidana</li> <li>e. Unsur-Unsur Tindak Pidana</li> <li>f. Pembunuhan</li> </ul>
BAB III	PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran Umum Laboratorium Forensik Polri</li> <li>b. Peran Laboratorium Forensik Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana</li> <li>c. Proses Pemeriksaan dan Penyelidikan Kasus Pembunuhan yang Dilakukan di Laboratorium Forensik</li> </ul>
BAB IV	UPAYA POLRI DALAM PEMBUKTIAN MELIBATKAN LABORATORIUM FORENSIK UNTUK MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Spg</li> </ul>

- b. Peranan Laboratorium Forensik dalam Upaya Pemeriksaan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
- c. Hambatan Penyidik Polri Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.

## BAB V

### PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran



